



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pri Hamdani;
2. Tempat lahir : Teluk Meku;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/3 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Komplek Perumahan Puri Blok B Lk VI Desa Pahang Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa Pri Hamdani ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Tanjung Balai), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Pri Hamdani berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Januari 2025 Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb;

Dipersidangan selanjutnya Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Parningotan Manullang, S.H.,M.H, Advokat dan Penasihat, berkantor di Jalan Lintas Medan Banda Aceh KM 67 Dusun X Tangkahan Pinang Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRI HAMDANI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRI HAMDANI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidiar selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe,
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu (berat netto 0,90 Gram)
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya;

1. Menyatakan Terdakwa **PRI HAMDANI**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRI HAMDANI** dengan pidana penjara selama 2 tahun ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu (berat netto 0.90 gram)
- 1 (satu) buah plastik bening kosong

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim menolak seluruh isi Nota Pembelaan/ Pledoi dari penasihat hukum maupun Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pri Hamdani sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan dalam persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban (replik) dari Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya menjawab kembali (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

*Bahwa Terdakwa **PRI HAMDANI** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Oktober 2024 bertempat di Dusun III Teluk Meku Tengah Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di cakruk lalu Udin Als Pacat (DPO) memanggil Terdakwa sambil menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjualnya, lalu Terdakwa menerima narkotia jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Dije Sam Soe dari tempat sampah dan meletakkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak rokok, kemudian datang beberapa orang pembeli ke cakruk untuk membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dan laku terjual sebanyak 5 (lima) paket, lalu sekira pukul 21.00 Wib ada seorang pembeli yang datang untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tangan Terdakwa langsung di pegang dan ditarik karena pembeli tersebut merupakan petugas polisi yang sedang melakukan Undercover Buy lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri ke arah depan rumahnya lalu terjatuh sehingga berhasil diamankan oleh Saksi Ambra Mawan, Saksi Rezky Syahputra dan Saksi Muammar M Siregar, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke cakruk dan dilakukan penggeledahan badan dan pemeriksaan, kemudian di hadapan Terdakwa tepatnya dilantai cakruk ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 6470/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor: 203/IL.10028/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim dengan sisa 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Udin Als Pacat (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U
KEDUA

Bahwa Terdakwa **PRI HAMDANI** pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Oktober 2024 bertempat di Dusun III Teluk Meku Tengah Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb



ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Ambra Mawan, Saksi Rezky Syahputra dan Saksi Muammar M Siregar yang merupakan tim Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Teluk Meku Tengah Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu, lalu para Saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Saksi Rezky Syahputra melakukan penyelidikan dengan melakukan Undercover Buy, lalu ketika akan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, para Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang sempat berusaha melarikan diri, lalu para Saksi membawa Terdakwa kembali ke cakruk, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan di seputaran lokasi lalu dari lantai cakruk, para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 6470/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor: 203/IL.10028/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim dengan sisa 0,60 (nol koma enam puluh) gram, dan 1 (satu) buah plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Udin Als Pacat (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ambramawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama Saksi Muammar M Siregar dan Saksi Rezky Syahputra, telah menangkap Terdakwa di Dusun V Pasar Hilir Desa Stabat lama Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Sebelum penangkapan kami mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa . 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dji Sam Soe; 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu (berat netto 0.90 gram), 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut sedang sendirian;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada didalam kotak rokok \pm 15 (lima belas) Paket;
 - Bahwa tidak ada Perlawanan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat dari abang Iparnya yang bernama Udin alias Pacat;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Muammar M Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Rezky Syahputra, telah menangkap Terdakwa di Dusun V Pasar Hilir Desa Stabat lama Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Sebelum penangkapan kami mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa . 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dji Sam Soe; 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu (berat netto 0.90 gram), 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut sedang sendirian;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada didalam kotak rokok \pm 15 (lima belas) Paket;
- Bahwa tidak ada Perlawanan saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat dari abang Iparnya yang bernama Udin alias Pacat;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Rezky Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar, telah menangkap Terdakwa di Dusun V Pasar Hilir Desa Stabat lama Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Sebelum penangkapan kami mendapat informasi dari masyarakat;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa . 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dji Sam Soe; 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu (berat netto 0.90 gram), 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tersebut sedang sendirian;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada didalam kotak rokok \pm 15 (lima belas) Paket;
 - Bahwa tidak ada Perlawanan saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut didapat dari abang Iparnya yang bernama Udin alias Pacat;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa narkotika jenis sabu milik saudara Udin yang di titipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya dititipkan 20 (dua puluh) paket, Ketika tertangkap hanya tinggal 15 (lima belas) paket;
- Bahwa 5 (lima) Paket lagi sudah terjual, namun hanya 2 (dua) paket yang di bayar oleh pembeli, sisanya hutang;
- Bahwa selama di perantaraan Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara Udin adalah abang ipar Terdakwa dan Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saudara Udin;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum
- Bahwa Terdakwa tidak di berikan upah, tetapi Terdakwa di beri rokok bahkan ketika Terdakwa tidak menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **Asmah Laili**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah kerabat jauh;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama, setelah Terdakwa menikah, Terdakwa sudah tidak tinggal di Teluk Meku;
- Bahwa Terdakwa ke Teluk Meku untuk mendatangi kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa di Teluk Meku. Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa ke teluk meku untuk menjenguk anak Terdakwa yang di asuh kakak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mejual narkotika jenis sabu di Teluk Meku;
- Bahwa Saksi pernah menanyakannya kepada Terdakwa tentang pekerjaannya, dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Saksi warga Teluk Meku dan tinggal disana sejak lahir;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar nama Pacak, tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor: 203/IL.10028/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim dengan sisa 0,60 (nol koma enam puluh) gram;
- Berita Acara hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 6470/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe;
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu (berat netto 0,90 Gram);
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar, telah menangkap Terdakwa di Dusun V Pasar Hilir Desa Stabat lama Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ambra Mawan, Saksi Rezky Syahputra dan Saksi Muammar M Siregar yang merupakan tim Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Saksi Rezky Syahputra melakukan penyelidikan dengan melakukan Undercover Buy, lalu ketika akan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar langsung mengamankan Terdakwa yang sempat berusaha melarikan diri, lalu Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar membawa Terdakwa kembali ke cakruk, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan di seputaran lokasi lalu dari lantai cakruk, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih, dan 1 (satu) buah plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Udin Als Pacat (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang ditipkan oleh temannya yang bernama Udin Als Pacat (Dpo) dengan tujuan hendak dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor: 203/IL.10028/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim dengan sisa 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan selanjutnya Berita Acara hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 6470/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb



memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Pri Hamdani** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Pri Hamdani** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat Nomor: 203/IL.10028/XI/2024 tanggal 01 November 2024 dengan berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram yang disisihkan untuk pemeriksaan Labkrim dengan sisa 0,60 (nol koma enam puluh) gram dan selanjutnya Berita Acara hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No. LAB : 6470/NNF/2024 tanggal 11 November 2024, mengandung Metamfetamina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar, telah menangkap Terdakwa di Dusun V Pasar Hilir Desa Stabat lama Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ambra Mawan, Saksi Rezky Syahputra dan Saksi Muammar M Siregar yang merupakan tim Opsnal Unit I Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar langsung menuju lokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Saksi Rezky Syahputra melakukan penyelidikan dengan melakukan Undercover Buy, lalu ketika akan menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar langsung mengamankan Terdakwa yang sempat berusaha melarikan diri, lalu Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar membawa Terdakwa kembali ke cakruk, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan pemeriksaan di seputaran lokasi lalu dari lantai cakruk, Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih, dan 1 (satu) buah plastik bening kosong, dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Udin Als Pacat (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat

Menimbang, bahwa Saksi Rezky Syahputra bersama Saksi Ambramawan dan Saksi Muammar M Siregar yakin bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang dititipkan oleh temannya yang bernama Udin Als Pacat (Dpo) dengan tujuan hendak dijualkan kembali oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan a de charge Asmah Laili hanya menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kerabat jauh, dan tidak mengetahui karakter Terdakwa lebih dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan penasihat hukumnya yang meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan, dengan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe, 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram, 1 (satu) buah plastik bening kosong, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pri Hamdani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Dji Sam Soe;
 - 15 (lima belas) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu berat netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jalbertny Zebua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., M.Kn., Ccfc., Crc., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jalbertny Zebua, S.H.